



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT . PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PENGUNAAN SARANA PERPUSTAKAAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/4426/2020

NOMOR: 1102 /UN22.15/TU/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh bertempat di Pontianak, kami yang bertantangan dibawah ini :

1. Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si : Direktur politeknik kemenkes Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili politeknik kesehatan kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Septiana Bahraini, SE : Kepala Perpustakaan Universitas Tanjungpura, berkedudukan di jalan Prof.Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang penggunaan sarana perpustakaan untuk penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes Pontianak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1 Adapun maksud dilakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan para peserta didik/dan pendidik dengan kemampuan ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan perpustakaan guna mendukung

penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangannya.

- 2 Tujuan kerjasama ini adalah melayani kebutuhan sarana perpustakaan bagi mahasiswa/dosen/tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pendidikan tinggi :

PASAL 2

OBJEK

Adapun yang menjadi obyek pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu memanfaatkan penggunaan jasa layanan perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak yang terletak di jalan Prof.Dr. H. Hadari Nawawi pontianak untuk membantu penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes pontianak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama adalah pelaksanaan jasa layanan perpustakaan, meliputi :

- a. Jasa layanan koleksi sirkulasi ;
- b. Jasa layanan koleksi tugas akhir mahasiswa ;
- c. Jasa layanan referensi ;
- d. Jasa layanan koleksi terbitan berseri ;
- e. Jasa layanan fotocopy ;
- f. Wifi.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

- 1 Memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan yang tersedia pada PIHAK KEDUA bagi mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya ;
- 2 Memperoleh kartu anggota perpustakaan dari PIHAK KEDUA yang diberikan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya dalam rangka pemanfaatan jasa layanan perpustakaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1 Membuat kartu anggota kepada PIHAK KEDUA, setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi blanko formulir pendaftaran.
 - b. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-
 - c. Wajib mematuhi peraturan perpustakaan.
2. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa, dosen serta tenaga kependidiknya untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas pada perpustakaan yang dimiliki PIHAK KEDUA.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

- 1 Pembuatan kartu anggota bagi mahasiswa, dosen serta tenaga kependidikannya ;
- 2 Memberikan teguran lisan dan tertulis serta sanksi kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidikannya yang tidak mematuhi peraturan tata tertib perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1 Menerbitkan Kartu Anggota Perpustakaan sesuai kebutuhan mahasiswa, dosen serta tenaga kependidik PIHAK PERTAMA yang mengajukan permohonan keanggotaan perpustakaan ;
- 2 Memberikan fasilitas layanan yang dimiliki secara baik ;
- 3 Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan seluruh fasilitas dan sumber daya yang tersedia di perpustakaan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1 Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama oleh PARA PIHAK ;
- 2 Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerjasamaini wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhir perjanjian kerjasama ;
- 3 Perpanjangan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terdahulu.

PASAL 7

PELAKSANAAN

- 1 Pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditanda tangannya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK ;
- 2 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- 1.) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir besar tanah longsor, pemogokan umum, huru hara sabotase, perang dan pemberontakan ;
- 2.) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lim belas) hari, terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang ;
- 3.) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai keadaan memaksa ;
- 4.) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing ;
- 5.) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini ;
- 6.) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersamaan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (Addendum) ;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat denagn kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) materai yang cukup, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur
Politeknik kesehatan kemenkes
pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA

Kepala
Perpustakaan Universitas
TanjungPura
Pontianak



Septiana Bahraini, SE
NIP. 196309061987022001